

Jakarta, 22 November 2023

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Nasabah

PT KGI Sekuritas Indonesia

Terima kasih atas kepercayaan Bapak / Ibu untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui PT KGI Sekuritas Indonesia. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.112/PMK.03/2022 Pasal 11 ayat 1A bahwa:

***“Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 Wajib Pajak diharuskan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”***

Sesuai dengan informasi pepadanan NIK dengan NPWP bagi Wajib Pajak Pribadi serta penambahan digit NPWP bagi Wajib Pajak Badan, Bersama ini Kami menghimbau Bapak/Ibu agar segera melakukan proses pepadanan NIK menjadi NPWP secara mandiri (Wajib Pajak Individu) serta Validasi Nama Institusi dengan NPWP (Wajib Pajak Badan) melalui situs <https://dijonline.pajak.go.id/account/login> sebelum tanggal **31 Desember 2023**.

Tutorial lengkap mengenai pepadanan NIK-NPWP dapat dilihat pada link berikut, <https://bit.ly/TutorialNIK-NPWP>

Secara singkat, alur validasi NIK menjadi NPWP secara daring adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) lalu tekan “Login”
2. Masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha) yang tersedia, lalu klik 'Login'
3. Setelah berhasil Login, pilih menu “Profil”
4. Masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik “Ubah Profil”
5. Lakukan “Logout” dari menu Profil

6. “Login” kembali menggunakan 16 digit NIK, masukkan kata sandi yang sama, dan kode keamanan yang tersedia
7. Apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil dengan status valid (warna hijau), maka NIK Anda telah terbaru dan dapat digunakan pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) , Wajib pajak juga dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan melengkapi data profil berupa alamat surel, nomor telepon/ponsel, data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), serta data anggota keluarga sesuai kondisi saat ini.
8. Kartu NPWP format baru dapat diunduh di laman [pajak.go.id](http://pajak.go.id) melalui login NPWP masing-masing wajib pajak.

Apabila Pemadanan NIK dengan NPWP (Wajib Pajak Individu) & Validasi Nama Institusi dengan NPWP (Wajib Pajak Badan) telah berhasil maka dapat dilanjutkan dengan melakukan pengisian Form Pengkinian Data PT KGI Sekuritas Indonesia terlampir (pengisian pada bagian perubahan data lainnya) dan mengirimkan Form yang telah diisi kepada kami melalui email [hd\\_relationship@kgi.com](mailto:hd_relationship@kgi.com).

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,  
**PT. KGI Sekuritas Indonesia**